

KEPUTUSAN
DIREKSI PT SARINAH (PERSERO)
Nomor : 043 /KPTS/DIREKSI/XI/2019

TENTANG
PEDOMAN DAN SISTEM PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
(WHISTLE BLOWING)

DIREKSI PT SARINAH (PERSERO)

- MENIMBANG** :
1. Bahwa PT SARINAH (PERSERO) sebagai Badan Usaha Milik Negara wajib melaksanakan dan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dan Manajemen Risiko untuk pengendalian dan pemantauan Pelaporan Dugaan Pelanggaran (Whistle Blowing);
 2. Bahwa PT SARINAH (PERSERO) memiliki Komitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) secara konsisten dan berkesinambungan;
 3. Bahwa salah satu penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) adalah menerapkan Pedoman dan Sistem Pelaporan dugaan penyimpangan maupun pelanggaran;
 4. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan ini Direksi PT SARINAH (PERSERO) memandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Direksi untuk Pedoman dan Sistem Pelaporan atas Dugaan Pelanggaran (Whistle Blowing) PT SARINAH (PERSERO);
- MENINGAT** :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Pelaksanaannya;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 3. Anggaran Dasar PT SARINAH (PERSERO) yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akte Notaris Erni Rohaini, SH, MBA Nomor : 08 tanggal 11 Agustus 2008 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarinah (Perubahan Susunan Komisaris dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
 4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER – 09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER – 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 5. Surat Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor : 003/KPTS/DIREKSI/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Resiko Korporate pada PT Sarinah (Persero);
 6. Surat Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor : 048/KPTS/DIREKSI/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) dan Pedoman Perilaku Etika PT Sarinah (Persero);
 7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-13/MBU/2015

8. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarinah Nomor : SK - 204/MBU/09/2019 tanggal 13 September 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota - anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarinah;
9. Akta Notaris P. Sutrisno A Tampubolon, SH Nomor : 11 tanggal 20 September 2019 perihal Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarinah disingkat PT Sarinah (Persero);

MEMPERHATIKAN : Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor : SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian & Evaluasi atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

MEMUTUSKAN




MENETAPKAN :

- KESATU :** Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Direksi Nomor : 024/KPTS/DIREKSI/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Penambahan Atas Pedoman Perilaku Etika PT SARINAH (PERSERO) dengan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing*) terhadap Kode Etik Perusahaan.
- KEDUA :** Pedoman Perilaku Etika PT Sarinah (Persero) dengan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistle Blowing*) PT SARINAH (PERSERO), dengan perincian ketentuan sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan didalam menetapkannya, akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 6 NOPEMBER 2019

DIREKSI PT SARINAH (PERSERO)


 GUSTI NGURAH PUTU SUGIARTA YASA 
DIREKTUR UTAMA

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Dewan Komisaris PT SARINAH (PERSERO)
2. Direksi PT SARINAH (PERSERO)
3. Divisi/Unit/Outet

